



## DESA CIGINTUNG

Jl.Eyang Dalem No.1 Cigintung 53265 083862252718

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / DESA CIGINTUNG

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopi KK cetakan terbaru
2. Membawa fotocopy KTP
3. Terdaftar Dalam Data Basis Data Terbaru (BDT)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor pelayanan Desa Setempat dengan membawa KK dan KTP
2. Petugas akan memastikan Data Anda terdaftar di Data BDT
3. Bila Data Anda terdaftar Maka akan diinput oleh petugas bila tidak terdaftar maka akan ditolak oleh petugas
4. Pastikan Data dan Dokumen anda di tanda tangani dan disetempel Pejabat yang berwenang

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

2 Menit verifikasi data bahwa data anda terdaftar di BDT (Basis Data terpadu), 3 Menit input Data, Cetak Dokumen dan Tanda tangan Cap Pejabat Yang berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Pengaduan Layanan



## DESA CIGINTUNG

Jl.Eyang Dalem No.1 Cigintung 53265 083862252718

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / DESA CIGINTUNG

Jika ada pengduan terkait dengan pelayanan publik dapat disampaikan secara langsung pada hari/jam kerja